

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai dampak putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap status perkawinan orang tua dan hak mewaris anak pada masyarakat penganut penghayat kepercayaan, yaitu:

1. Bila dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap status perkawinan orang tua pada masyarakat penghayat kepercayaan, maka mereka sudah seharusnya mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persamaan kedudukan setiap individu dihadapan hukum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Di Indonesia hak manusia tentang kesamaan kedudukan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Kepercayaan akan menjadi lebih baik di mata umum, karena mereka sudah dapat mencatatkan agamanya di dalam KTP atau E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) yang berlaku sebagai Penghayat Kepercayaan. Bagi mereka masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan mereka akan mendapat hak yang sama setelah keluarnya keputusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan lebih diakui dalam melakukan tindakan-tindakan hukum karena status mereka sudah di akui oleh negara Indonesia dan pemerintahan, sehingga mereka dapat mencatatkan pernikahan mereka kedalam pencatatan sipil atau pencatatan talak, nikah dan rujuk.

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat ketentuan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum yaitu dengan adanya putusan MK, maka negara telah menjalankan prinsip dari negara hukum. Dikeluarkannya putusan MK ini membuat ruang gerak dan eksistensi dari penghayat kepercayaan semakin terlihat di mata hukum sehingga penganut kepercayaan bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya.

2. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa terdapat akibat-akibat atau dampak positif yang diberikan oleh adanya keputusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang isinya mendukung mengenai kepercayaan yang di anut oleh masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan terutama yang menunjukkan tentang hak mewaris bagi anak-anak mereka (orang tua dari masyarakat yang menganut Penghayat Kepercayaan). Hal-hal tersebut dikarenakan isi dari keputusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui Penghayat Kepercayaan di dalam KTP atau E-KTP dan mengakui keberadaan agama mereka atau kepercayaan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada perubahan yang cukup signifikan untuk:

1. sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP-Elektronik bagi masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan. Untuk itu penulis memberikan saran yakni dengan melakukan pengawasan yang serius berupa pendataan dan verifikasi terhadap penghayat kepercayaan untuk memastikan agar tidak ada penganut penghayat kepercayaan yang menyimpang dari prinsip Pancasila.

2. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap bahwa masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan dapat lebih bijak dalam menjalankan hak dan kewajibannya setelah keluarhnya keputusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini dikarenakan mereka sudah dapat dicatatkan status perkawinan dan agamanya ke dalam KTP atau E-KTP.
3. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap bahwa masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan dapat melaporkan bila mereka mendapat diskriminatif atau perilaku menyimpang terhadap kaum atau terhadap agama mereka, karena hal tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa agama mereka sudah dapat dimasukkan kedalam KTP atau E-KTP sehingga mereka dapat disetarakan dengan masyarakat Indonesia lainnya dan karena mereka adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perlindungan hukum yang sama dengan warga Indonesia lainnya.
4. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap bahwa pemerintah dapat lebih optimal dalam memantau atau mengamati kejadian-kejadian di dalam masyarakat Indonesia, agar atau supaya tidak kembali terjadi hal-hal negatif seperti diskriminatif terhadap masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan dalam berbagai hal yang salah satunya masalahnya terdapat dalam keputusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016.
5. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap bahwa pemerintah dirasa perlu ada sosialisasi atau upaya untuk mendorong pihak-pihak pengambil kebijakan untuk segera membuat kebijakan yang mendukung putusan MK. Contohnya dengan mendesak Kementrian Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan surat edaran sebagai acuan untuk implementasi putusan MK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y. (2010). *"Antara Teks dan Konteks; dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adatatas sumber daya alam di Indonesia"*. Jakarta: HUMA.
- Djamali, R. A. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erdianto, K. (2017, Desember 13). *"MK: Hak Penganut Kepercayaan Setara dengan Pemeluk 6 Agama"*,. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/11495511/mk-hak-penganut-kepercayaan-setara-dengan-pemeluk-6-agama>
- Fungisionaris, U. S. (2017, Desember 13). *"Kesetaraan Agama dan Aliran Kepercayaan"*. Retrieved from <http://mediaindonesia.com/news/read/131929/kesetaraan-agama-dan-aliran-kepercayaan/2017-11-14>
- Gultom, O. A. (2018, Oktober 12). *"Hukum Waris Yang Berlaku di Indonesia"*. Retrieved from <http://www.gultomlawconsultants.com/hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia/#>
- Jaya, B. (2017, Desember 14). *"8 Agama Asli Indonesia ini tak Pernah Diakui Oleh Pemerintah Sejak Dulu"*. Retrieved from <http://indonesia.ucanews.com/2016/07/13/8-agama-asli-indonesia-ini-tak-pernah-diakui-oleh-pemerintah-sejak-dulu/>
- Meliala, D. S. (2007). *"Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan"*. Bandung: Nuansa Aulia.
- , D. S. (2012). *Hukum Perdata Dala Perspektif Bw (Edisi Revisi Ketiga)*. Bandung: Nuansa Aulia.

- , D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Edisi Revisi Kelima)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nugroho, B. P. (2017, Desember 7). "Tentang Aliran Kepercayaan yang Kini Bisa Masuk Kolom Agama KTP". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3717005/tentang-aliran-kepercayaan-yang-kini-bisa-masuk-kolom-agama-ktp>,
- Putra, J. E. (2018, Oktober 12). "Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia". Retrieved from <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>
- Putra, A. (2017, Desember 5). "HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia". Retrieved from <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>
- Saragih, D. (1984). *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Hlm. 27*. Bandung: TARSITO.
- Setiawan, D. (2018, Oktober 12). "Mengenal Hukum Waris di Indonesia". Retrieved from <https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/mengenal-hukum-waris-di-indonesia/>
- Suryowati, E. (2018, November 21). "Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui Negara". Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara>
- Wiwoho, B. (2017, Desember 3). "MUI Anggap Sunda Wiwitan Bukan Agama". Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170823220412-20-236844/mui-anggap-sunda-wiwitan-bukan-agama/>